

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan kebutuhan bagi masyarakat, karena berfungsi untuk memindahkan penumpang dan barang dari suatu tempat ketempat yang lainnya dan mempermudah hubungan dengan tempat lainnya. Transportasi pun digunakan oleh masyarakat untuk memperlancar aktifitas sehari-harinya seperti bekerja, bersekolah, dan berpergian maupun aktifitas lainnya.

Memahami pentingnya peran transportasi, maka lalu lintas dan transportasi harus diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional, serta mampu mewujudkan ketersediaan transportasi dan pelayanan transportasi yang tertib, nyaman dan lancar, sesuai dengan kebutuhan transportasi.

Pada dasarnya semua orang dalam melakukan berbagai aktivitas membutuhkan angkutan umum, yang dimana angkutan umum harus memiliki izin operasi dan izin trayek karena ini merupakan syarat untuk angkutan beroperasi. Jika angkutan umum tidak memiliki izin trayek, maka angkutan umum tidak dapat beroperasi.¹

¹ Selisa A. Manambe, Joorie M. Ruru, Deysi L. Tampongogoy, Pengawasan Izin Trayek Angkutan Umum Wawonasa Di Dinas Perhubungan Kota Manado, *Jurnal*

Hal ini menunjukkan pentingnya transportasi di Indonesia. Pengembangan dan peningkatan kualitas transportasi atau pengangkutan mutlak diperlukan. Meningkatkan yang baik dan berkualitas bukan hanya sekedar meningkatkan kualitas sarana saja, tetapi harus mencakup pengembangan aspek transportasi itu sendiri.

Pembinaan peraturan perundang-undangan tidak hanya menambah peraturan baru atau melengkapi peraturan lama dengan peraturan baru, tetapi juga harus mampu memberikan keselamatan dan perlindungan hukum kepada semua pihak dalam sistem transportasi, khususnya para pengguna jasa transportasi. Mengingat pentingnya dan peran strategis jalan dan transportasi dalam mempengaruhi hajat hidup orang banyak.penting bagi seluruh masyarakat, maka pembangunan dan pengembangan infrastruktur Pelayanan transportasi harus ditata dan diperluas menjadi satu kesatuan sistem kepentingan masyarakat luas sebagai pengguna jasa transportasi mendapatkan prioritas dan pelayanan yang optimal baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi. Selain itu perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat sebagai konsumen transportasi juga harus mendapatkan kepastian.²

Administrasi Publik, Vol. 4, No. 65 (Desember 2018) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, h.1.

²Warpani Suwardjoko,*Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*,(Bandung: ITB Press, 2002), h.13.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Pasal 5 ayat (1) dan (2), menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah yang berperan dan bertanggung jawab dalam pembinaan disini adalah kementerian perhubungan dan atau kementerian negara yang bertanggungjawab di bidang jalan di daerah. Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan itu meliputi 4 hal yaitu perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Dan dalam melaksanakan pembinaan pemerintah dapat menyerahkan sebagian dari urusannya kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Menurut Pasal 6 ayat (4), urusan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:

- a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota yang jaringannya berada di wilayah kabupaten/kota;
- b. Pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di kabupaten/kota; dan

- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota.

Di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 pasal 173 ayat (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:

- a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
- b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
- c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.³

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Pasal 1 ayat (31) menegaskan trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadual atau tidak berjadual.⁴ Maka dari itu diperlukan izin trayek bagi setiap angkutan umum yang ingin beroperasi di daerah Kabupaten Tangerang agar tercipta ketertiban dan keamanan pada setiap angkutan yang beroperasi di Kabupaten Tangerang.

Pada umumnya masyarakat sangat bergantung dengan angkutan umum bagi pemenuhan mobilitas, begitu pun masyarakat Kabupaten

³ Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

⁴ *Perda Kabupaten Tangerang No 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan*

Tangerang yang dimana Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kota terbesar di Provinsi Banten, yang dimana segala aktivitas masyarakatnya membutuhkan angkutan umum, demi terciptanya tertib angkutan jalan kabupaten Tangerang membuat Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Keberadaan angkutan umum terkhusus angkutan pedesaan bertujuan untuk menyelenggarakan angkutan yang baik, aman, nyaman, bersih serta layak jalan bagi masyarakat. Seperti hal visi dan misinya Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang adalah terwujudnya kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib, terkendali, dan sesuai trayek. Terwujudnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman, terwujudnya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai.

Seperti halnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 239 yaitu :

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَدْكُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Jika kamu takut (ada bahaya), salatlah sambil berjalan kaki atau berkendara. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah (salatlah), sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui”*.⁵

Kajian ayat di atas menjelaskan bahwa keamanan saat berkendara itu sangat lah penting. Oleh karena itu keamanan dan kenyamanan dalam angkutan umum harus diperhatikan.

⁵ Lembaga Percetakan Al-Qur'an Cordiba, Mushaf Al-Qur'an Hafalan Al-Hufaz (Bandung: Cordoba, 2020), h.39.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan di lapangan, jumlah angkutan umum perdesaan yang ada di kabupaten Tangerang :

Daftar Kendaraan Angkutan Penumpang Umum (Angkutan Perdesaan) Dalam Wilayah Kabupaten Tangerang

NO	KODE TRAYEK	TRAYEK/RUTE	WARNA KENDARAAN	JUMLAH
1	A.07	CURUG - BITUNG - BALARAJA PP.	KUNING UNGU	100
2	A.09	BALARAJA - CIBADAK - TIGARAKSA - DARU PP.	BIRU HIJAU	57
3	E.01	BALARAJA - CIKANDE - GINTUNG PP	PUTIH STRIP KUNING	158
4	E.03	BALARAJA - KRESEK PP.	HIJAU MUDA HIJAU TUA	170
5	E.06	BALARAJA - PERT. CANGKUDU - PS. CISOKA - TMN. ADIYASA PP.	PUTIH HIJAU	198
6	E.10	CURUG – SERDANG ASRI – MEKAR ASRI – CITRA RAYA - TIGARAKSA PP.	KUNING HIJAU	87
7	E.12	CIKUPA - CITRA RAYA - PANONGAN - SERDANG ASRI - MEKAR ASRI - PS. KORELET - BUGEL - KATOMAS - PS. GUDANG TIGARAKSA PP.	HIJAU ORANGE	39

8	F.03	TANJUNG PASIR - KP. MELAYU - DADAP PP.	PUTIH STRIP KUNING	106
9	F,04	KP. MELAYU - CITUIS - SANGRILA PP.	BIRU KUNING	40
10	G.05	TANJUNG KAIT - MAUK - PASAR KEMIS PP.	BIRU MUDA BIRU TUA	42
11	G.07	KOTA BUMI - BITUNG - CIKUPA - BALARAJA PP.	BIRU MUDA BIRU TUA	141

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang 2023

Berdasarkan pantauan penulis di lapangan dan infomarsi dari kantor berita Tangerang Daily, ada beberapa kendaraan angkutan orang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tangerang itu tak ada izin trayek alias bodong. Yang dimana kendaraan tersebut sudah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan.⁶

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan disebut bahwa setiap penyelenggara angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang

⁶ <https://tangerangdaily.id/berita/400-angkutan-di-kabupaten-tangerang-tak-ada-izin-trayek/>- diakses tanggal 21 Maret 2023, pukul 15.00 WIB.

dan /atau barang wajib memiliki izin penyelenggara angkutan jalan.apabila melanggar akan di berikan sanksi administratif.⁷

Maka dari itu, sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada uraian diatas, maka penelitian ini tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang terhadap angkutan umum yang tidak memilik izin trayek. Maka penelitian ini diberi judul : **“Pengawasan Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan (Studi Perda Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*).**”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas yang kemudian akan dijadikan objek untuk permasalahan. Adapun yang akan menjadi pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana Pengawasan angkutan umum oleh Dinas Perhubungan Berdasarkan Perda Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat pengawasan angkutan umum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang ?

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

3. Bagaimana Perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap pengawasan angkutan umum oleh Dinas Perhubungan?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini hanya terbatas dan hanya memfokuskan mengenai Pengawasan Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengawasan angkutan umum oleh Dinas Perhubungan Berdasarkan Perda Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pengawasan angkutan umum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang.
3. Untuk mengetahui Perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap pengawasan angkutan umum Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang.

E. Manfaat/Signifikan Penelitian

Adapun mengenai manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya Hukum Tata Negara.

2. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, dalam melakukan pengawasan angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek guna terciptanya keadilan hukum .

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu ialah sebagai acuan bahwa judul yang diangkat memiliki keterkaitan yang relevan dengan karya ilmiah, diantaranya:

NO	NAMA/ PERGURUAN TINGGI	JUDUL SKRIPSI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Fajrudin (2019), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin	Pengaturan Dan Pelaksanaan Angkutan Umum Berdasarkan UU No. 22 Tahun	Membahas terkait pelaksanaan angkutan umum	Pengawasan angkutan umum tanpa izin trayek Dinas

	Banten	2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kota Serang) ⁸		Perhubungan
2.	Agnes S. Ambarita (2012), Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Peran Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Serang Terhadap Pengaturan Trayek Angkutan Umum Di Kota Serang. ⁹	Menjelaskan peran Dinas Perhubungan dalam pengaturan trayek angkutan umum	Secara fokus tidak termuat dalam pengawasan angkutan umum tanpa izin trayek

⁸ Fajrudin, “*Pengaturan Dan Pelaksanaan Angkutan Umum Berdasarkan Uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kota Serang)*”. (Skripsi: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

⁹ Agnes S. Ambarita, “*Peran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Serang Terhadap Pengaturan Trayek Angkutan Umum di Kota Serang*”. (Fakultas :Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2012).

3	<p>Much. Z Faqu Rohman (2021), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung</p>	<p>Implementasi Pasal 104 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Perspektif Fiqh Siyazah (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung).¹⁰</p>	<p>Menjelaskan perspektif Fiqih Siyazah</p>	<p>Pengawasan angkutan umum tanpa izin trayek</p>
---	--	--	---	---

¹⁰ Much. Z Faqu Rohman, *“Implementasi Pasal 104 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang*

G. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dimana pemerintah daerah diberi kewenangan yang demikian luas oleh pemerintah pusat yang bersifat konkuren, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, urusan pemerintah wajib terdiri atas urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan Pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan

Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)". (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

f. sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan

Dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi :

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi¹¹

Berdasarkan dari tataran formal tersebut berhubungan sebagai salah satu bidang yang dilaksanakan oleh daerah memiliki peranan penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan pembangunan di sektor Perhubungan yang berakibat pula dalam penyiapan pelayanan umum sarana, prasarana dan fasilitas Perhubungan. pentingnya transportasi tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh Pelosok tanah air, dengan adanya peningkatan kebutuhan akan jasa mobilitas orang dan barang maka dinas mempunyai peranan penting dalam

¹¹ Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

pengelolaan dan pengolahan proses izin trayek angkutan penumpang umum.¹²

Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini dapat dikaitkan dengan hukum pemerintahan. Pengawasan juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menjamin sikap dan tindakan pemerintah aparat administrasi berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹³

Angkutan umum perdesaan menurut UU No 22 Tahun 2009 memiliki pengertian yaitu angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.

Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus

¹² Irma Purnamasari, Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Izin Trayek Oleh Dllaj Kabupaten Bogor, *Jurnal GOVERNANSI*, Vol. 2, No. 1, (April 2016), h.49.

¹³ Aulian Sholichah Iman Nurchotimah, Pengawasan Pelayanan Publik, edisi ke -1, (Yogyakarta : Jejak Pustaka, 2021), h 10.

¹⁴ <https://www.hestanto.web.id/tinjauan-umum-tentang-perizinan/> diakses tanggal 21 Maret 2023, pukul 16.00 WIB.

umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadual atau tidak berjadual.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.¹⁵

Dalam penyelenggaraan angkutan umum harus memiliki izin trayek berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan disebut bahwa setiap penyelenggara angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan /atau barang wajib memiliki izin penyelenggara angkutan jalan. Apabila melanggar akan diberikan sanksi administratif.¹⁶

Pengawasan pemerintahan merupakan suatu proses pengamatan yang dilakukan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun organisasi dalam menjalankan kekuasaannya, apakah sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177.

¹⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.¹⁷

H. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau biasa disebut dengan *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan pada dasarnya digunakan untuk menemukan fakta-fakta terhadap peristiwa yang terjadi didalam masyarakat yang mana peristiwa tersebut harus benar adanya dan nyata. Peneliti harus mengamati kejadian di lapangan. Penelitian ini digunakan penulis untuk mencari tahu tentang pengawasan angkutan umum tanpa izin trayek Dinas Perhubungan berserta datanya.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan studi kasus. Studi kasus merupakan salah satu jenis pendekatan kualitatif yang menelaah

¹⁷ Sururama Rahmawati dan Amalia Rizki, *Pengawasan Pemerintahan*, (Bandung: Cendekia Press, 2020) , h.6.

sebuah kasus tertentu dalam konteks atau setting kehidupan nyata kontemporer.¹⁸ Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan data deskriptif analitis. Dalam penelitian ini akan menghadirkan data melalui responden secara tertulis, lisan maupun dengan kebiasaan atau perilaku yang nyata.

2. Sumber Data

Berikut sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Data dikumpulkan langsung dari sumber utama dalam kaitannya dengan subjek yang sedang dipertimbangkan.¹⁹ Dengan hal ini yaitu Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dan Supir Angkutan Pedesaan.

b. Data Sekunder

Ini adalah database yang mendukung informasi dasar tentang topik penelitian. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku-buku hukum Perizinan, hukum tata negara, hukum administrasi negara, peraturan undang-undang, peraturan daerah Kabupaten Tangerang, Jurnal/Artikel/Skripsi terkait yang mendukung informasi dan membantu penulis.

¹⁸ Fitrah Muh, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Jawa barat: Cv. Jejak, 2018), h.44.

¹⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

3. Wilayah Penelitian

Berdasarkan penjelasan peneliti sebelumnya. Peneliti selanjutnya menentukan dan memilih lokasi wilayah penelitian di Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang. Karena Dinas Perhubungan adalah tempat Instansi yang melakukan pengawasan terhadap angkutan umum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah strategi untuk mengumpulkan informasi atau fakta dari lokasi tertentu. Karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi, maka prosedur pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang paling krusial.

Pendekatan pengumpulan data berikut digunakan untuk mendapatkan data yang akurat, relevan dan akuntabel :

a. Observasi

Langkah awal seorang penulis adalah observasi. Dimana observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian, gejala-gejalanya, melalui pendokumentasian yang sistematis. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengamati situasi secara langsung yang terjadi sekitarnya tanpa ada kejadian yang dibuat-buat.

b. Wawancara

Langkah selanjutnya adalah wawancara. Interview atau wawancara suatu bentuk komunikasi lisan seperti percakapan.

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kasus yang diselidiki secara langsung dari narasumber.

Wawancara ini dilakukan langsung terhadap orang yang dianggap relevan dengan penelitian dalam hal ini Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dan supir angkutan pedesaan. Peneliti menggunakan sejumlah pertanyaan yang diajukan untuk menambah wawasan dan informasi yang peneliti butuhkan.

c. Dokumentasi

Tujuan pendokumentasian ini adalah untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Bahan yang digunakan sebagai dokumentasi dalam penelitian ini adalah foto dan teks rekaman. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengkonfirmasi informasi yang diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penulisan dalam penelitian ini disusun dengan sistematikasecara berurutan yang terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, membahas tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI , pada bab ini menjelaskan tentang Pengawasan, Perizinan, dan Angkutan Umum di Kabupaten Tangerang, dan *Siyasah Dusturiyah*.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, struktur Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, rincian tugas, visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini menjelaskan tentang pembahasan hasil penelitian Pengawasan Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Berdasarkan Perda Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

BAB V PENUTUP, pada bab penutup ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian Pengawasan Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Berdasarkan Perda Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.